

PERATURAN DESA

Nomor 03 Tahun 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA KEMBANGARUM**



**DESA KEMBANGARUM
KECAMATAN MRANGGEN
KABUPATEN DEMAK**



**KEPALA DESA KEMBANGARUM
KECAMATAN MRANGGEN
KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DESA KEMBANGARUM
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK
NOMOR 03 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA KEMBANGARUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMBANGARUM

- Menimbang: a. bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pelayanan kepada masyarakat, memerlukan dukungan keuangan sebagai penghasilan tetap yang memadai;
- b. bahwa untuk adanya dukungan keuangan yang memadai sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Desa Kembangarum Nomor 08 Tahun 2021 Bab III, pasal 3 ayat (2) tentang pengalihan sebagian bengkok Kepala Dusun Kembangan menjadi tanah bondo 600 m digunakan untuk gedung olah raga ;
- d. bahwa berdasarkan Perdes No 10 tahun 2021 Bab III pasal 3 ayat (1) tentang pengalihan pengalihan Tanah Bengkok Kepala Desa Hak Pakai 820 m dialihkan menjadi Bondo Desa untuk perluasan area makam dukuh Krajan Desa Kembangarum ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , b , c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan

Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepala Desa ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
12. Peraturan Desa Kembangarum Nomor 05 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kembangarum ;
13. Peraturan Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kembangarum;
14. Peraturan Desa Kembangarum Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pengalihan sebagian Tanah Bengkok Kepala Dusun Kembangan menjadi Tanah Bondo Desa ;
15. Peraturan Desa Kembangarum Nomor 10 tahun 2021 tentang Pengalihan sebagian Tanah Bengkok Kepala Desa Kembangarum menjadi tanah Bondo Desa untuk perluasan area makam Dukuh Krajan Desa Kembangarum ;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMBANGARUM
dan
KEPALA DESA KEMBANGARUM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA , DESA KEMBANGARUM KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

- hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 3. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat;
 4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
 5. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
 6. Pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya;
 7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan sepakati bersama BPD;
 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 9. Tanah Bando Desa adalah tanah kas Desa yang merupakan sawah/tegalan/tambak dan lain-lain yang merupakan seluruh pendapatan aset Desa;
 10. Tanah Bengkok adalah tanah kas Desa yang berdasarkan hak asal usul yang pemanfaatannya sebagai penghasilan bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa;
 11. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau dalam bentuk lain sebagai penambah kesejahteraan di luar penghasilan tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa Kembangarum adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB III

BENTUK PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan berupa:
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan lainnya;
 - c. penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Pelaksana Teknis
 - c. Pelaksana kewilayahan yaitu Kepala Dusun.

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan dan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c dapat diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok.

- (2) Besaran tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kepala Desa minimal 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari bekas tanah bengkok jabatan yang bersangkutan.
- (3) Besaran tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perangkat Desa minimal 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari bekas tanah bengkok jabatan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) **Ketentuan lebih lanjut mengenai Staf jika purna tugas secara otomatis tanah bengkoknya menjadi bondo desa.**

Pasal 6

- (1) Selain pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan.
- (2) Anggaran untuk premi asuransi kesehatan dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 7

Tunjangan Sekretaris Desa yang diangkat sebagai PNS diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

JUMLAH DAN LETAK

Pasal 8

Tunjangan lainnya bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 berupa pemanfaatan tanah bengkok, semula jumlahnya adalah 11,509 Ha, menjadi **11,427 ha** yang terletak di:

- Blok Turi	Persil	1	Klas D IV	Luas	1,727 ha.
- Blok Pakeongan	Persil	53	Klas D IV	Luas	6,675 ha.
- Blok Jetak	Persil	123	Klas D IV	Luas	0,84 ha.
- Blok Jetak	Persil	126	Klas D IV	Luas	0,245 ha.

-	Blok	Jetak	Persil	135	Klas	D IV	Luas	1,045 ha.
-	Blok	Kebo	Persil	HP.00030			Luas	955 m
-	Blok	Kebo	Persil	HP.00031			Luas	2.996 m
-	Blok	Kebo	Persil	158	Klas	D IV	Luas	0,5 ha

Pasal 9

Tunjangan lainnya bagi Sekretaris Desa berupa pemanfaatan tanah bengkok, jumlahnya adalah 5,645 Ha, yang terletak di :

-	Blok	Sambi	Persil	90	Klas	D IV	Luas	0,61 ha
-	Blok	Sambi	Persil	96	Klas	D IV	Luas	0,19 ha
-	Blok	Sambi	Persil	102	Klas	D IV	Luas	4,225 ha
-	Blok	Sambi	Persil	104	Klas	D IV	Luas	0,225 ha
-	Blok	Sambi	Persil	105	Klas	D IV	Luas	0,395 ha

Pasal 10

Tunjangan lainnya bagi Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 jumlahnya adalah 1,445 Ha, yang terletak di :

-	Blok	Kebo	Persil	165	Klas	D IV	Luas	0,84 ha
-	Blok	Jetak	Persil	135	Klas	D IV	Luas	0,605 ha

Pasal 11

Tunjangan lainnya bagi Kepala Urusan Keuangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud 5 jumlahnya adalah 1,520 Ha, yang terletak di :

-	Blok	Turi	Persil	2	Klas	D IV	Luas	1,520 ha
---	------	------	--------	---	------	------	------	----------

Pasal 12

Tunjangan lainnya bagi Kepala Urusan Perencanaan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 jumlahnya adalah 1,380 Ha, yang terletak di:

-	Blok	Kebo	Persil	157	Klas	D IV	Luas	0,76 ha
-	Blok	Jetak	Persil	116	Klas	D IV	Luas	0,62 ha

Pasal 13

Tunjangan lainnya bagi Kepala Seksi Pemerintahan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 jumlahnya adalah 1,335 Ha, yang terletak di:

- Blok Sambu Persil 99 Klas D IV Luas 1,765 ha
- Blok Kebo Persil 155 Klas D IV Luas 0,570 ha

Pasal 14

Tunjangan lainnya bagi Kepala Seksi Kesejahteraan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 jumlahnya adalah 1,330 Ha, yang terletak di:

- Blok Kebo Persil 164 Klas D IV Luas 0,71 ha
- Blok Jetak Persil 128 Klas D IV Luas 0,62 ha

Pasal 15

Tunjangan lainnya bagi Kepala Seksi Pelayanan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 jumlahnya adalah 1,234 Ha, yang terletak di:

- Blok Kebo Persil 158 Klas D IV Luas 0,52 ha
- Blok Jetak Persil 83 Klas D IV Luas 0,714 ha

Pasal 16

Tunjangan lainnya bagi Kepala Dusun Dukuh Krajan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 jumlahnya adalah 3,065 Ha, yang terletak di :

- Blok Turi Persil 12 Klas D IV Luas 0,615 ha
- Blok Kebo Persil 163 Klas D IV Luas 1,640 ha
- Blok Sambu Persil 88 Klas D IV Luas 0,81 ha

Pasal 17

Tunjangan lainnya bagi Kepala Dusun Dukuh Jawong sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 jumlahnya adalah 2,330 Ha, yang terletak di :

- Blok Kebo Persil 169 Klas D IV Luas 1,630 ha
- Blok Kebo Persil 170 Klas D IV Luas 0,595 ha
- Blok Jetak Persil 134 Klas D IV Luas 0,105 ha

Pasal 18

Tunjangan lainnya bagi Kepala Dusun Dukuh Dolog sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 jumlahnya adalah 2,645 Ha, yang terletak di

:

- | | | | | | | |
|--------------|--------|-----|------|------|------|----------|
| - Blok Kebo | Persil | 155 | Klas | D IV | Luas | 1,215 ha |
| - Blok Sambu | Persil | 99 | Klas | D IV | Luas | 0,12 ha |
| - Blok Kebo | Persil | 166 | Klas | D IV | Luas | 1,145 ha |
| - Blok Sambu | Persil | 86 | Klas | D IV | Luas | 0,165 ha |

Pasal 19

Tunjangan lainnya bagi Kepala Dusun Dukuh Kembangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 jumlahnya adalah 2,580 Ha menjadi **2,520 Ha** yang terletak di :

- | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| - Blok Turi | Persil | 4 | Klas | D IV | Luas | 0,350 ha |
| - Blok Sumurejo | Presil | 32 | Klas | D IV | Luas | 1,240 ha |
| - Blok Sumurejo | Presil | 35 | Klas | D IV | Luas | 0,930 ha |

Pasal 20

Tunjangan lainnya bagi Staf Kepala Seksi Pemerintahan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 **dijadikan bondo desa karena pejabatnya purna tugas** jumlahnya adalah 1,550 Ha, yang terletak di ;

- | | | | | | | |
|------------|--------|-----|------|------|------|----------|
| Blok Kebo | Persil | 161 | Klas | D IV | Luas | 1,430 ha |
| Blok Sambu | Presil | 99 | Klas | D IV | Luas | 0,120 ha |

Pasal 21

Tunjangan lainnya bagi Staf Kepala Seksi Kesejahteraan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 jumlahnya adalah 1,450 Ha, yang terletak di:

- | | | | | | | |
|-------------|--------|---|------|------|------|----------|
| - Blok Turi | Persil | 2 | Klas | D IV | Luas | 1,450 ha |
|-------------|--------|---|------|------|------|----------|

Pasal 22

Tunjangan lainnya bagi Staf Kepala Seksi Pelayanan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 jumlahnya adalah 1,470 Ha, yang terletak di:

- | | | | | | | |
|--------------|--------|-----|------|------|------|----------|
| - Blok Jetak | Persil | 129 | Klas | D IV | Luas | 1,470 ha |
|--------------|--------|-----|------|------|------|----------|

BAB V

BONDO DESA

Pasal 23

1. Tanah Aset Desa (bondo desa / dari peralihan Kaur Pemerintahan) sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat(1) jumlahnya adalah 1,935 Ha, yang terletak di:

- Blok Turi	Persil 16	Klas D IV	Luas 0,235 ha
- Blok Dorang	Persil 20	Klas D IV	Luas 1,585 ha
- Blok Sumurejo	Persil 27	Klas D IV	Luas 0,115 ha

2. Tanah Aset Desa (bondo desa / dari Jogoboyo I) sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat(2) jumlahnya adalah 2,875 Ha, yang terletak di:

- Blok Turi	Persil 6	Klas D IV	Luas 0,955 ha
- Blok Dorang	Persil 11	Klas D IV	Luas 1,920 ha

3. Tanah Aset Desa (bondo desa / dari bengkok kosong) sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (3) jumlahnya adalah 7,310 Ha, yang terletak di:

- Blok Kebo	Persil 169	Klas D IV	Luas 1,220 ha
- Blok Kebo	Persil 167	Klas D IV	Luas 1,830 ha
- Blok Kebo	Persil 168	Klas D IV	Luas 0,615 ha
- Blok Sambu	Persil 94	Klas D IV	Luas 1,145 ha
- Blok Sambu	Persil 85	Klas D IV	Luas 0,395 ha
- Blok Sambu	Persil 96	Klas D IV	Luas 0,055 ha
- Blok Sambu	Persil 97	Klas D IV	Luas 0,210 ha
- Blok Turi	Persil 3	Klas D IV	Luas 1,010 ha
- Blok Turi	Persil 5	Klas D IV	Luas 0,125 ha
- Blok Turi	Persil 13	Klas D IV	Luas 0,330 ha
- Blok Turi	Persil 14	Klas D IV	Luas 0,375 ha

4. Tanah Aset Desa (bondo desa asli/dipakai fasilitas umum) sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (4) jumlahnya adalah 4,790 Ha, yang terletak di:

- Blok Turi	Persil 6	Klas D IV	Luas 0,955 ha
- Blok Dorang	Persil 11	Klas D IV	Luas 1,920 ha
- Blok Sambu	Persil 92	Klas D IV	Luas 0,270 ha
- Blok Sambu	Persil 93	Klas D IV	Luas 1,645 ha

5. Tanah Aset Desa Pengalihan dari bengkok menjadi bondo desa

- Blok Sumurejo Persil 32 Klas D.IV luas 0,060 ha
- Blok Dorang Hak Pakai Nomor 00032 luas 820 m²

Pasal 20

Pelaksanaan pemberian garapan tanah bengkok, letak serta luasnya diatur sebagai berikut :

- Bagi Kepala Desa adalah dengan Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
- Bagi Perangkat Desa adalah dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Calon Perangkat Desa Terpilih.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa dilarang memanfaatkan tanah bengkok melebihi tahun masa tanam berjalan dan/atau melebihi masa jabatan;
- (2) Pemanfaatan tanah bengkok bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa yang menjelang akhir masa jabatan, dilakukan dengan sistem per musim tanam;

BAB VI

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa meninggal dunia, maka kepada ahli warisnya diberikan uang duka dan/atau hak pensiun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang duka dan/atau hak pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat atau telah berakhir masa jabatannya kepadanya diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Kembangarum Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di: Kembangarum
pada tanggal : 14 Maret 2022



Diundangkan di Kembangarum
Pada tanggal 14 Maret 2022
SEKRETARIS DESA KEMBANGARUM

ASRORI, S.Pd.I
NIP. 19700501 201001 1 002
LEMBARAN DESA KEMBANGARUM NOMOR 03 TAHUN 2022